



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 12 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI  
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;

- b. bahwa Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan fasilitas dan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah guna dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk itu perlu dipungut Retribusi;
- c. bahwa untuk memungut Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108,TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (LN. Tahun 1970 Nomor 46, TLN.Nomor 2943);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN. Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN. Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN. Tahun 1995 Nomor 13, TLN Nomor 3587);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN. Tahun 1995 Nomor 74, TLN Nomor 3561);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ln. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70 );
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu Badan Usaha yang Berbadan Hukum dengan Modal Usaha

terbagi atas beberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing Persero;

- g. Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kabupaten Kerinci, telah memiliki izin teknis, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- h. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan. Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan dan bukan merupakan izin;
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas atau Kantor yang mengelola Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah didaftarkan untuk selanjutnya disebut TDP;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan serta berkedudukan dalam Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba, Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), perorangan dan bentuk perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh untung atau laba;
- k. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah pembayaran atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penerbitan TDP guna dimanfaatkan oleh pemegangnya;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD atau dokumen lain yang disamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD atau dokumen lain yang disamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- q. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi sebagai tanda pemberian Tanda Daftar Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya dan dijadikan sumber informasi untuk kepentingan pengembangan dunia usaha.

## **Pasal 4**

Subyek Retribusi sebagai orang pribadi atau badan yang menerima dan memanfaatkan tanda daftar perusahaan.

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **B A B IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tanda Daftar Perusahaan diukur berdasarkan pengadaan formulir, blanko / dokumen / penatausahaan TDP, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, penegakan hukum dari pemberian TDP tersebut.
- (2) Bentuk/jenis perusahaan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) Pasal ini adalah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, Firma (Fa), perusahaan perorangan dan bentuk perusahaan lainnya.

## **B A B V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin bersangkutan.



- (2) Untuk Biaya sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pengadaan formulir, blanko / dokumen / penatausahaan TDP, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, penegakkan hukum dari pemberian TDP tersebut.

## **B A B VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dan diterbitkan tanda daftar perusahaannya dikenakan biaya Retribusi sebesar:
- a. Perseroan Terbatas (PT) ..... Rp. 150.000,-
  - b. Koperasi ..... Rp. 25.000,-
  - c. Persekutuan Komanditer (CV) ..... Rp. 50.000,-
  - d. Firma ..... Rp. 50.000,-
  - e. Perusahaan Perorangan ..... Rp. 25.000,-
  - f. Bentuk Perusahaan Lainnya ..... Rp. 150.000,-
  - g. BUMN/BUMD ..... Rp. 100.000,-
  - h. Salinan Resmi/Petikan ..... Rp. 10.000,-
- (2) Setiap perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,-
- (3) Setiap kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan pada huruf a sampai h dikenakan biaya yang sama besarnya dengan bentuk perusahaan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) huruf a sampai h Pasal ini.

## **Pasal 9**

Retribusi yang di pungut harus di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

## **B A B VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat tanda daftar perusahaan diterbitkan.

## **B A B VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa retribusi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa Tanda Daftar Perusahaan berakhir.
- (2) Apabila Tanda Daftar Perusahaan telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan Pasal 8

#### **Pasal 12**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan.

## **B A B IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi, wajib mengisi Surat Permohonan Izin dan melengkapi dokumen lainnya.

- (2) Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib diisi dengan benar, jujur, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.
- (3) Berdasarkan pengisian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan jenis/klasifikasi pendaftaran yang diberikan dan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar.

## **B A B X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD/STRD atau dokumen lain yang disamakan.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan dapat dicabut.
- (2) Pencabutan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari

## **B A B XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran/penagihan retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Apabila terdapat retribusi terhutang, ditagih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD/STRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran/penagihan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran/Penyetoran Retribusi terhutang dilaksanakan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

## **B A B XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi terhutang adalah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, pemungutan dilaksanakan dengan cara :
  - a. Menerbitkan surat teguran agar wajib retribusi melunasi retribusi terhutang atau kurang bayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat teguran.
  - b. Apabila ketentuan ayat (2) tidak dilaksanakan penagihan dilakukan dengan surat peringatan/surat perintah yang mewajibkan retribusi melunasi retribusi terhutang atau kurang bayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan surat peringatan/surat perintah.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**B A B XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

## **B A B XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) huruf b diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## **B A B XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Tanda Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan yang telah habis masa berlakunya wajib melakukan pendaftaran perusahaannya dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**B A B XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan Di Sungai Penuh  
Pada Tanggal 18 Mei 2004

**BUPATI KERINCI**

**Dto**

**H. FAUZI SIIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004  
Tanggal : 18 Mei 2004  
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 ( tujuh belas ) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 12 Tahun 2004  
Tanggal : 26 Mei 2004  
S e r i : C  
Nomor : 7

Peltu. Sekretaris Daerah

**H. KAMAL MUCHTAR, BA**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 430 002 228



**Penjelasan Atas**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**I. Penjelasan Umum :**

Dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan mendukung pengembangan Perusahaan, sekaligus sebagai sarana pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap Perusahaan yang ada di Kabupaten Kerinci, disamping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah.

**II. Penjelasan Pasal demi Pasal :**

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 sampai Pasal 22 cukup jelas